

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

Dalam pembangunan suatu bangsa, mencakup didalamnya pembangunan ekonomi, memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan ketersediaan dana. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Susilo,dkk. (2004:7) mengungkapkan pengertian lembaga keuangan sebagai berikut :

”Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut, sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*finance intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.”

Maka dalam dunia modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga keuangan bagi pembangunan ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak akan terlepas dari dunia perbankan.

2.1.1. Kinerja Perbankan

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis (dengan memperhatikan *profitabilitas*, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran lainnya) harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi (*Hunger & Wheelen, 2003*).

Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Basran Desfian, 2005 dalam Ponttie Prasanugraha P, 2007). Demikian juga halnya dengan kinerja perbankan dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Basran Desfian, 2005). Penilaian kinerja perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya perekonomian suatu negara (Astuti Yuli Setyani, 2002 dalam Ponttie Prasanugrah P,2007). Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan.

Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji

ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar.

2.1.2 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kinerja suatu bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dengan cara bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun berkala mengenai seluruh aktivitasnya. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Sedangkan pengertian tingkat kesehatan bank menurut Taswan (2006:381) :

“ Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar, dan dijadikan penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement*.”

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek *capital, asset, management, earning, dan liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank.

2.1.3 Laporan Keuangan Perbankan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional, fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (**Undang-undang Perbankan, 1992**). Dan sifat bank berbeda dengan bisnis perusahaan manufaktur maupun jenis perusahaan jasa lainnya.

Aktiva bank pada umumnya sebagian besar merupakan aktiva likuid dan hanya sedikit aktiva tetap. Oleh karena itu, tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi. Bisnis perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan pada kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan demikian keberhasilan bisnis bank sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat, tingginya likuiditas dan kesanggupan manajemen bank tersebut menjaga kekayaan masyarakat yang dititipkan kepadanya (Astuti Yuli Setyani, 2002 dalam Pontie Prasanugrah P,2007).

Pelaporan keuangan perbankan (akuntansi perbankan) di Indonesia telah diatur sesuai dengan **Surat Edaran BI No. 23/77/KEP/DIR/ tanggal 28 Februari 1991**, tentang ketentuan publikasi laporan keuangan bank, yang diperbaharui **Surat Edaran BI No. 27/5/U/PBB, tanggal 25**

Januari 1995. Menurut **Surat Edaran BI No. 23/77/KEP/DIR, tanggal 28-02-1991** dengan, semula bank wajib mempublikasikan laporan keuangannya di media cetak empat kali dalam setahun pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, sedangkan menurut **Surat Edaran BI No. 27/5/U/PBB, tanggal 25 Januari 1995**, bank hanya wajib mempublikasikan laporan keuangannya dua kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Desember. Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut ketentuan tersebut laporan keuangan bank terdiri dari (1) Neraca (2) Laporan Perhitungan Laba Rugi, (3) Laporan Komitmen dan Kontijensi, (4) Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (IAI,1995).

Neraca sebagai laporan posisi keuangan bank pada saat tertentu Aktiva dan pasiva pada neraca bank tidak diklasifikasikan menurut lancar dan tidak lancar, melainkan disusun sesuai dengan dengan tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Setiap pos aktiva produktif harus disajikan dalam jumlah bruto dan dikurangi dengan penyisihan penghapusannya. Laporan laba rugi bank disusun multiple step sehingga menggambarkan kegiatan operasi utama bank dengan kegiatan non operasionalnya. Pos-pos laporan laba rugi harus disesuaikan dengan SKAPI dan PAPI.

Laporan Komitmen dan Kontijensi harus disusun secara sistematis, agar dapat memberikan gambaran komprehensif posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, secara tersendiri tanpa pos lawan. Komitmen merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) secara sepihak. Kontijensi merupakan kewajiban yang timbulnya bersifat kondisional.

Laporan perubahan posisi keuangan merupakan laporan arus kas yang membagi arus kas menjadi tiga kategori arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Laporan arus kas diatur sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang laporan

arus kas. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan pos-pos laporan keuangan pokok dan catatan tentang posisi devisa menurut jenis mata uang serta kegiatannya, seperti kegiatan wali amanat, *custodianship*, dan penyaluran kredit kelolaan (IAI, 1995)

Menurut ketentuan Bank Indonesia (1997) setiap bank harus menyajikan laporan keuangan seperti disebut di atas, setiap bank diwajibkan menyampaikan beberapa jenis laporan lainnya untuk disampaikan kepada BI. Laporan lainnya tersebut antara lain :

1. Laporan Mingguan
 - a. Giro wajib minimum yang mencakup, dana pihak ketiga rupiah / valuta asing per bank dan posisi pos-pos tertentu neraca rupiah dan valuta asing per bank.
 - b. Laporan keuntungan / kerugian transaksi *derivative*.
 - c. Laporan posisi devisa netto (PDN)
2. Laporan Bulanan
 - a. Laporan beserta lampiran per kantor (LBU)
 - b. Laporan perkreditan bank umum per kantor (LPBU)
 - c. Laporan pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK)
3. Laporan Triwulanan, berupa laporan realisasi perkreditan bank terhadap rencana kerja bank.
4. Laporan Semesteran
 - a. Laporan dewan komisaris terhadap pelaksanaan rencana kerja bank
 - b. Laporan keuangan publikasi di surat kabar berbahasa Indonesia
 - c. Laporan dewan audit tentang hasil kinerja audit intern yang telah dilakukan.
5. Laporan Tahunan
 - a. Laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan public yang terdaftar di BI yang disertai dengan surat komentar dari akuntan public.
 - b. Laporan realisasi rencana kerja bank

6. Laporan lainnya

- a. Kerugian transaksi *derivative* yang melebihi 10 % dari modal bank beserta tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
- b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank yang ditandatangani direktur utama dan ketua dewan audit selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak adanya temuan audit.
- c. Laporan atas setiap penyalahgunaan yang dilakukan melalui sarana teknologi sistem informasi.
- d. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern , ditandatangani oleh direktur utama dan ketua dewan audit selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir Juni dan akhir Desember.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh karena banyak pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang memerlukan.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Bahtiar Usman, 2003).

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat

mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Analisa rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Seperti alat analisis lainnya, rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan. Hal ini berarti kita sering menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk kemungkinan tren dan ukurannya di masa depan. Kita juga harus menilai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi rasio di masa depan. Karenanya, kegunaan rasio tergantung pada keahlian penerapan dan interpretasinya dan inilah bagian yang paling menantang dari analisis rasio (Wild, Subramanyam, Halsey, 2005).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

2.2.1.1 *Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio atau perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). CAR menjadi pedoman bank dalam melakukan ekspansi di bidang perkreditan. Dalam prakteknya perhitungan CAR yang oleh Bank Indonesia disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) tidaklah sederhana. KPMM adalah perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Baik ATMR maupun Modal Bank memerlukan rincian dan kesamaan pengertian apa yang masuk sebagai komponen untuk menghitung ATMR dan bagaimana menghitungnya. Begitu juga Modal, perlu dirinci apa yang dapat digolongkan dan diperhitungkan sebagai Modal Bank. Petunjuk mengenai hal ini diatur dasar-dasarnya oleh Bank Indonesia melalui ketentuan SE BI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Mengenai pengertian dan perincian modal yang terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap, telah dilakukan penyempurnaan oleh BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, dengan berpedoman kepada ketentuan sebelumnya sebagai berikut (Z. Dunil, 2005) :

- a. Di dalam perhitungan laba tidak termasuk pengakuan laba karena penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
- b. Di dalam komponen modal yang disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan yang berasal dari piutang kepada Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 21 tentang akuntansi ekuitas.
- c. Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang sudah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Untuk dapat digolongkan sebagai Dana Setoran Modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan penggunaannya harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
- d. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap tidak dapat dikapitalisir ke dalam modal disetor dan dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.
- e. Kekurangan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif oleh Bank merupakan komponen biaya pada laba tahun berjalan.
- f. Yang dimasukkan ke dalam komponen laba tahun lalu dan tahun berjalan adalah jumlah setelah diperhitungkan taksiran pajak kecuali apabila Bank diperkenankan mengkompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Peningkatan atau penurunan harga saham pada portofolio yang tersedia untuk dijual merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan perbankan internasional untuk dapat menyiapkan perbankan nasional menjadi bank yang siap bersaing. Untuk itu pula maka Bank Indonesia mengeluarkan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang dapat menjadi persyaratan bagi bank dalam mengelola modalnya tanpa mengabaikan risiko. Dimana pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Susilo, dkk. (2004:27) sebagai berikut:

”*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang selalu harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).”

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2006:121):

”*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.”

Maka dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, dengan rasio minimum 8% atas permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko.

Besarnya nilai *capital adequacy ratio* suatu bank dapat dihitung sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Selain itu CAR juga merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga,

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber dari luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Dimana Susilo, dkk. (2004:28) menyatakan bahwa, *Capital adequacy ratio* (CAR) didapat dengan cara membagi modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR. ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0%, dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Dimana perhitungan *Capital adequacy ratio* (CAR) secara lengkap dapat dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Dasar perhitungan kebutuhan modal

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah penjamin, serta sifat angunan. Dapat ditambahkan bahwa untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan.

a. Bobot risiko aktiva neraca

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta asing sebagai berikut :

0% : a. Kas

b. Emas dan mata uang emas

c. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :

- 1). Pemerintah pusat Republik Indonesia
 - 2). Bank Indonesia
 - 3). Bank sentral negara lain
 - 4). Pemerintah pusat negara lain
- d. Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam laporan bulanan dilaporkan dengan sandi golongan penjamin dari bank yang bersangkutan.
- 20% : Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :
- a. Bank-bank didalam negeri (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri)
 - b. Pemerintah daerah di Indonesia
 - c. Lembaga non departemen di Indonesia
 - d. Bank-bank pembangunan multilateral
 - e. Bank-bank utama (*prime bank*) di luar negeri
- 50% : a. Kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.
- b. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.
- 100%: a. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:
- 1). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - 2). Koperasi
 - 3). Perusahaan swasta
 - 4). Perorangan
 - 5). Lainnya

- b. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan termasuk penyertaan pada bank lain
- c. Aktiva tetap dan inventori (nilai buku)
- d. Rupa-rupa aktiva
- e. Antar kantor aktiva neto yaitu antar kantor aktiva dikurangi pasiva.

2.2.1.2 Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Melihat fungsi dari Bank *Capital* di atas timbul suatu pertanyaan bagaimana atau beberapa *capital* suatu bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya, dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh besar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi CAR dapat diuraikan sebagai berikut (Lia Amaliawati, 2001):

1. Tingkat kualitas manajemen bank yang bersangkutan apabila suatu bank dipimpin/dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas tinggi yang ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan berlainan dengan bank yang dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas rendah dan tidak kompak.
2. Tingkat likuiditas yang dimilikinya.
Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya. Dengan demikian akan dirasakan oleh manajemen bank yang bersangkutan, betapa terbatasnya modal yang dimiliki oleh bank.
3. Tingkat kualitas dari Aset
Suatu bank yang banyak memiliki debitur dan *non earning assets* lainnya yang kurang produktif maka sudah dapat dipastikan bank tersebut tidak melaksanakan kegiatannya secara lancar.
4. Struktur dari depositonya
5. Tingkat Kualitas dari Sistem dan Operating Prosedurnya
6. Tingkat Kualitas dan Karakter dari Para Pemilik Sahamnya

7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
8. Riwayat Pemupukan Modal dan Pertautan Pembagian Laba yang Diperolehnya.

2.2.2 Non Performing Loan (NPL)

Yang dimaksud dengan NPL adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet. Hendaknya selalu diingat bahwa perubahan pengolongan kredit dari kredit lancar menjadi NPL adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas kredit (Z. Dunil, 2005).

Salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *non performing loan* (NPL) yang semakin besar. Atau dengan kata lain semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau resiko kredit semakin besar (Wisnu Mawardi, 2005). NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Wisnu Mawardi, 2005).

Selain itu, penentuan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat menurut Bank Indonesia sangat erat kaitannya dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang boleh dimiliki bank. NPL merupakan salah satu rasio yang digunakan di dalam menilai Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Penyesuaian terhadap KAP dilakukan karena di Indonesia hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan yang mengetahui tingkat kolektibilitas kualitas aktiva tersebut. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan salah satunya melalui penilaian terhadap komponen *non performing loan* yaitu membandingkan antara kredit tidak

lancar dengan total kredit yang diberikan (Totok Budi Santoso dan Sigit triandaru, 2006:53).

Batas aman NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%. *Non Performing Loan* (NPL) ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPD tanggal 28 Februari 1991, yang termasuk ke dalam aktiva produktif sebagai berikut:

1. Surat berharga,
2. Penempatan pada bank lain,
3. Penyertaan,
4. Kredit yang disalurkan,
5. Transaksi rekening administratif

2.2.2.1 Pembentukan Cadangan NPL

Bank perlu menyisihkan sebagian pendapatan bank untuk berjaga-jaga agar dapat menutup kerugian yang akan timbul apabila suatu saat kredit yang diberikan bank ternyata mengalami kemacetan. Pada waktunya apabila terdapat kredit yang macet maka bank dapat menghapus kredit macet tersebut dari pembukuan atas beban pendapatan yang sudah disisihkan tersebut. Penyisihan untuk pembentukan cadangan NPL harus dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.31), Cadangan tersebut disebut sebagai "*Penyisihan Penghapusan Kredit*" atau *PPK*, dan penyajiannya dalam neraca adalah sebagai "*offsetting account*" yang muncul sebagai pengurang dari jumlah Kredit yang diberikan pada Aktiva bank. Istilah yang dipakai oleh Bank Indonesia adalah "*Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*" atau *PPAP* (Z. Dunil, 2005).

Perbedaannya adalah PPAP termasuk pencadangan untuk surat-surat berharga yang juga menjadi Aktiva Produktif bank yang disamping menghasilkan juga mengandung risiko kemungkinan tak tertagih alias macet sedangkan PPK hanya cadangan untuk kredit saja. Pembentukan cadangan dilakukan sejak tahun pertama bank beroperasi dan memberikan kredit, dihitung dari baki debit pada akhir periode pembukuan, akhir bulan untuk posisi Neraca bulanan dan akhir tahun untuk posisi Neraca akhir tahun. Total baki debit adalah realisasi dari total komitmen kredit yang sudah ditanda tangani bank dengan para debiturnya. Karena pada awalnya semua kredit adalah Kredit Lancar, maka PPAP dihitung sebagai persentase tertentu terhadap total baki debit. Kemudian kalau kredit berkembang sehingga ada yang Kurang Lancar, maka terhadap yang Kurang Lancar tersebut perlu disisihkan PPAP yang lebih besar, begitu seterusnya sehingga untuk kredit yang sudah digolongkan sebagai Kredit Macet, PPAP yang disisihkan adalah sebesar 100% dari Baki debit yang macet (Z.Dunil, 2005).

2.2.2.2 Penanganan *Non Performing Loan* (NPL)

Kredit macet yang sudah dihapus bukukan tidak lagi masuk dalam kategori NPL, karena bukan *loan* lagi. Penangannya hanya dalam rangka bagaimana mengupayakan agar kredit macet tersebut dapat kembali terutama dengan eksekusi jaminan yang ada. Kredit yang sudah ada tanda kearah NPL yang memerlukan perhatian agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian yang lebih besar adalah kredit yang masih dalam klasifikasi DPK (Dalam Perhatian Khusus). Untuk mencari jalan memperbaiki posisi debitur DPK tersebut harus dipelajari satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh debitur dan dilakukan *treatment* yang sesuai dengan kondisi masing-masing debitur Terhadap kredit yang mengarah menjadi NPL bahkan kredit NPL sendiri dapat diterapkan beberapa teknik penyehatan agar debitur dapat bangkit kembali (Z. Dunil, 2005):

a) *Reschedulling*

Bank dapat melakukan penjadwalan ulang dalam bentuk, perpanjangan masa pelunasan, memberikan *grace period* yang lebih panjang, memperkecil jumlah angsuran kredit. Dengan penjadwalan ini nasabah lebih mempunyai waktu untuk bernafas dan jangka waktu cukup untuk akumulasi keuntungan dan memperbaiki posisinya sehingga dapat memenuhi jadwal baru yang ditetapkan. Penjadwalan ulang ini dilakukan dengan persyaratan tertentu antara lain, usaha nasabah masih berjalan, pendapatan sebelum pembebanan bunga masih positif. Ketidakmampuan nasabah melaksanakan pelunasan semata-mata karena situasi yang diluar control (kewenangan) debitur yang bersangkutan. Nasabah masih beritikad baik dan kooperatif.

b) *Reconditioning*

Reconditioning dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi nasabah, yang semula terbebani dengan persyaratan kredit yang berat, dikurangi sehingga lebih pas bagi kebutuhan nasabah. Mengurangi tingkat bunga, mengurangi kredit dari pihak lain yang bunganya tinggi dan menggantinya dengan kredit dari bank dengan bunga lebih rendah, menambah modal kerja kalau menurut perhitungan bank memang ternyata kurang. Memberikan konsultasi manajemen atau adpis agar perusahaan dapat berjalan lebih baik dan mampu meningkatkan penjualan, laba dan mampu menyelesaikan kreditnya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

c) *Restructuring*

Apabila kedua cara di atas diperkirakan tidak akan dapat menyehatkan kembali perusahaan dan tidak akan dapat mengembalikan kredit bank, maka dapat ditempuh cara terakhir dengan me-restrukturisasi perusahaan secara lebih mendasar. Dalam hal ini dapat dilakukan perubahan komposisi permodalan, dengan memperbaiki *Debt to Equity Ratio*, dengan menambah modal (partisipasi bank maupun dari luar), menambah kredit, memperpanjang jangka waktu, memperkecil tingkat

bunga, mengganti manajemen (menempatkan staf bank pada perusahaan untuk posisi tertentu) meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Langkah partisipasi modal dimaksudkan agar debitur tidak perlu membayar bunga terhadap sebagian hutang yang dialihkan menjadi penyertaan modal bank. Setelah perusahaan sehat dan kemampuan keuangannya lebih baik, bank dapat menjual kembali saham yang dikuasainya kepada pemegang saham lama dengan premium tertentu. Dengan demikian, apabila berhasil bank terhindar dari kemacetan kredit.

2.2.3 Net Interest Margin (NIM)

NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (*interest bearing assets*). Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Oleh karenanya bank wajib menjaga selalu kualitas aktiva produktifnya dan melaporkan perkembangannya ke Bank Indonesia secara berkala.

Selain menjaga kualitas aktiva produktifnya, untuk menjaga posisi NIM perlu memperhatikan perubahan suku bunga. Dalam mencapai keuntungan yang maksimal selalu ada risiko yang sepadan, semakin tinggi keuntungannya semakin besar risiko yang dihadapi. Yang dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga (*interest rate*). Peningkatan keuntungan dalam kaitannya dengan perubahan suku bunga sering disebut

NIM (*Net Interest Margin*), yaitu selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga (Indira Januarti, 2002).

2.2.4 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Menurut **Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993**, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank sebagai berikut:

1. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat.
2. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
5. Modal pinjaman.
6. Modal inti.

Secara formulasi dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dimana menurut Kasmir (2006:261) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *loan to deposit ratio* suatu bank adalah sekitar 85%. Namun, batas toleransi dari Bank Indonesia berkisar antara 85% sampai 110%.

LDR berpengaruh terhadap *Earning After Tax* (EAT), apabila LDR besar maka EAT besar. LDR bergantung pada manajemen bank. Besar LDR bank tidak sama. Hubungan LDR dengan EAT bersifat bebas, tidak autokorelasi. Semakin besar LDR semakin besar potensi mencapai EAT, sejauh NPL bisa ditekan (Agus Suyono, 2005 dalam Ponttie Prasanugrah P, 2007).

2.2.5 Saham

2.2.5.1 Pengertian Saham

Saham menurut buku panduan pemodal Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikannya yang tertera pada saham.

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:381) mengartikan saham sebagai :

“Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu”.

Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:293) mendefinisikan saham yaitu :

”Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti keikutsertaan dalam permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan perusahaan itu dan proporsinya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Saham yang sebagai tanda bukti atas penyertaan atas modal untuk itu kepada pemegang saham dikeluarkan surat saham. Seseorang yang memiliki saham perusahaan tertentu, maka dia juga merupakan bagian dari pemilik perusahaan tersebut

2.2.5.2 Jenis-Jenis Saham

Saham terdiri dari beberapa jenis dan dapat dibedakan melalui cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham (Ahmad, 2004: 74-75), yaitu:

1. Menurut cara pengalihan
 - a. Saham atas tunjuk (*bearer stock*). Di atas sertifikat saham ini tidak ditulis nama pemiliknya sehingga kepemilikan atas tunjuk ini dapat dengan mudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain karena sifatnya yang mirip dengan uang.
 - b. Saham atas nama (*registered stock*). Di atas sertifikat ditulis nama pemliknya. Cara pengalihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen pengalihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang harus memuat nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika sertifikat ini hilang, pemilik dapat memintakan penggantian karena namanya sudah ada dalam buku perusahaan.

2. Menurut hak tagihan (klaim)

- a. Saham biasa (*common stock*). Surat berharga yang paling banyak dan luas perdagangannya. Pemegang surat berharga ini mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham biasa menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian deviden dan hak atas keuangan perusahaan setelah dilikuidasi dibandingkan dengan saham preferen.
- b. Saham preferen (*preferred stock*). Di dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis saham preferen yaitu:
 - *Cumulative preferred stock*. Pemilik saham jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian deviden yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. Dalam arti bahwa kalau dalam tahun tertentu deviden yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini dipertimbangkan pada tahun-tahun berikutnya. Pembayaran deviden kepada pemegang saham preferen selalu didahulukan dari pemegang saham biasa.
 - *Non cumulative preferred stock*. Pemilik saham jenis ini mendapatkan prioritas dalam pembagian deviden sampai pada suatu presentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu deviden yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini tidak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.
 - *Participatin preferred stock*. Pemilik sahan jenis ini selain memperoleh deviden ekstra, setelah deviden dibayarkan penuh kepada seluruh pemegang saham preferen, mereka juga memperoleh deviden ekstra bersama-sama dengan pemegang saham biasa.

2.2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain yang menerpa pasar modal. Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangat terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga saham biasanya naik. Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan harga saham biasanya jatuh.

Kemudian menurut Weston dan Brigham (2004:24), bahwa harga saham perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut :

1. proyeksi laba per saham,
2. waktu diperolehnya laba,
3. tingkat risiko dari proyeksi laba,
4. proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER),
5. kebijakan pembagian dividen (DPR).

Selanjutnya menurut Damodaran (2002:23) bahwa


"Stock price determined demand or trade between buyers and sellers. And price established flow demand."

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan atau perdagangan harian antara penjual dan pembeli. Arus permintaan ditentukan oleh harga, jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan naik tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan harga akan turun.

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham naik. Selain kinerja perusahaan, prospek, dan perkembangan industri dimana perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga suatu saham. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Kuswandi: 2005 (data diolah)

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh CAR Terhadap Harga Saham

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat maka permodalan perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standar BIS (*Bank for International Settlement*). Maka ketentuan CAR perbankan di Indonesia sebesar 8%, ketentuan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.
3. Untuk memenuhi ketentuan BIS.

Modal bank merupakan “engine” dari pada kegiatan bank, kalau kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. Diharapkan pada tahun 2011 nanti semua bank umum yang beroperasi telah memiliki modal minimum sebesar Rp. 100 miliar (Mulyo Budi Setiawan, 2004). CAR dibawah 8% tidak mempunyai peluang untuk

memberikan kredit. Padahal kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dengan CAR yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba.

Dengan kata lain semakin tinggi CAR semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan harga saham. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Wisnu Mawardi, 2005)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh CAR terhadap kinerja bank yang diukur dengan Harga Saham adalah sebagai berikut :

H1 : Rasio CAR berpengaruh positif terhadap Harga Saham.

2.3.2 Pengaruh NPL Terhadap Harga Saham

Non Performing Loan (NPL) menurut Taswan (2006:382) yaitu tingkat kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kredit bermasalah itu sendiri dihitung secara kotor (*gross*) dengan tidak mengurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

NPL merupakan proksi dari resiko kredit yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi. Bank dapat menjalankan operasinya dengan baik jika mempunyai NPL dibawah 5%. Kenaikan NPL yang semakin tinggi menyebabkan cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang ada tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit tersebut harus diperhitungkan sebagai beban (biaya) yang langsung berpengaruh terhadap keuntungan bank dan karena keuntungan atau akumulasi keuntungan juga habis, maka harus dibebankan kepada modal (Z. Dunil, 2005).

Kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk produk jasa yang ditawarkan oleh industri perbankan. Semakin tinggi tingkat kredit bermasalah maka resiko yang ditanggung oleh bank menggambarkan kinerja perbankan tidak baik. Hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal dan mampu mempengaruhi harga saham. Jadi, NPL berpengaruh terhadap harga saham.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh NPL terhadap kinerja bank yang diukur dengan Harga Saham adalah sebagai berikut :

H2 : Rasio NPL berpengaruh negatif terhadap Harga Saham

2.3.3 Pengaruh NIM Terhadap Harga Saham

NIM sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif. Bank perlu berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktifnya tetap terjaga. Dengan kualitas kredit yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba bank. Pendapatan bunga bersih yang tinggi akan mengakibatkan meningkatnya laba sebelum pajak sehingga ROA pun bertambah. Hal tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian Wisnu Mawardi (2005) yang menunjukkan bahwa NIM berpengaruh terhadap ROA. Setiap peningkatan NIM akan mengakibatkan peningkatan ROA.

Hal ini terjadi karena setiap peningkatan pendapatan bunga bersih, yang merupakan selisih antara total biaya bunga dengan total pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya laba sebelum pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan ROA. Hal ini pun akan meningkatkan kepercayaan kepada kinerja Bank dan Harga saham akan meningkat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh NIM terhadap kinerja bank yang diukur dengan Harga Saham adalah sebagai berikut :

H3 : Rasio NIM berpengaruh positif terhadap Harga Saham

2.3.4 Pengaruh LDR terhadap Harga Saham

LDR berpengaruh terhadap harga saham didasarkan pada penelitian Astuti (2002) dalam Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (2002: 301–327). Dari aspek likuiditas, LDR yang tinggi berarti resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Dengan likuiditas bank yang rendah maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen pada bank tersebut. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada bank tersebut, maka investorpun juga akan enggan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan dan secara otomatis akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2007) juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Astuti (2002). LDR berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Dengan likuiditas yang tinggi dalam hal ini masih dalam batas yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal sebesar 110%, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada bank tersebut. Investor akan melirik perusahaan perbankan tersebut untuk menanamkan modalnya dan akan berdampak terhadap kenaikan harga saham.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh LDR terhadap kinerja bank yang diukur dengan Harga Saham adalah sebagai berikut :

H4 : Rasio LDR berpengaruh positif terhadap Harga Saham

2.3.5 Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan LDR Terhadap Harga Saham

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya, masih dilanda krisis kepercayaan itu sendiri. Hal ini karena masyarakat masih belum sepenuhnya mempercayai perbankan nasional, dimana hal ini mempengaruhi kegiatan operasional bank.

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan sektor riil masih sedikit diberikan oleh bank, hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat NPL yang dialami bank yang telah menurunkan kualitas aktiva produktif suatu bank sebagai konsekuensi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Oleh karena risiko yang ditanggung bank inilah yang menyebabkan manajemen bank harus melakukan beberapa tahap proses dalam pengucuran kredit untuk memperkecil risiko kredit bermasalah, sehingga suatu bank dapat selalu menjaga tingkat likuiditasnya, agar suatu bank selalu mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dalam jangka pendek. Karena dengan banyaknya kredit bermasalah, akan menyebabkan terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari angka CAR. Menurunnya CAR tentu saja berakibat menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang pada akhirnya bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang dihadapi. Risiko yang akan dihadapi juga terletak pada alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva yang mengandung risiko yang berbeda-beda. Selain itu modal yang besar serta penempatan dana yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membayar kewajiban.

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh CAR, NPL, NIM, dan LDR terhadap harga saham bank, telah dilakukan terlebih dahulu penelitian serupa oleh Anita Ardiani (2007) dan Hanry Dwi Purnomo (2007). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk uji keseluruhan menyatakan hipotesis penelitian (H_a) diterima yang berarti terdapat pengaruh CAR, NPL, ROA, dan LDR terhadap harga saham Bank. Juga penelitian dilakukan oleh Agus Suyono (2005) menguji pengaruh variabel CAR, BOPO, NIM, LDR, NPL, PLO, PK terhadap ROA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan bank terutama CAR, BOPO dan LDR mampu mempengaruhi ROA pada bank umum yang beroperasi di Indonesia pada periode 2001 sampai dengan 2003. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat faktor tersebut, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap harga saham bank.